



PUTUSAN

Nomor : 62/Pdt.Bth/2021/PN Gto

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALFIRA HADJU, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Maret 1991, umur 30 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal Jl. Cempaka, Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AFRIZAL A. PAKAYA, S.H., NURMIN K. MARTAM, SH., M.H, RONALD VAN MANSUR NUR, S.H., M.H, Advokat pada KANTOR HUKUM AFRIZAL A. PAKAYA., S.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Hayati Kel.Hepuhulawa Kec. Limboto Kab.Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2021, Selanjutnya disebut sebagai Pelawan ;

MELAWAN

1. PT. HASJRAT MULTIFINANCE CABANG GORONTALO, adalah perusahaan yang bergerak di bidang Pembiayaan Konsumen yang beralamat di Jln. Ahmad Yani, Limba U1, Kota Selatan, Kota Gorontalo 96135, Selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;
2. FRENGKY ULOLI, S.PD, Tempat tanggal lahir Kabila, 03 April 1987, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan I;
3. RATNA YUSUF, SH, MKN, Selaku Notaris yang beralamat di Jl. 17 Agustus Lingk. V, Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, dengan Wilayah Jabatan di seluruh Provinsi Sulawesi Utara, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 1 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 12 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 15 November 2021 dalam Register Nomor 62/Pdt.Bth/2021/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan Eksekusi pada tanggal 09 Januari 2019 melakukan Perjanjian Multiguna pembelian dengan pembiayaan secara angsuran terhadap 1 (satu) unit kendaraan dengan Spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : TOYOTA/B401RA-GQZFJ 00;
Tahun Pembuatan : 2018;
Kondisi : Baru;
Warna : White;
Nomor Rangka : MHKA6CK6JHJ032233;
Nomor Mesin : 3NR-H 192970;
Atas Nama : ALFIRA HADJU

2. Bahwa sebagaimana diatura dalam ketentuan 378 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang mengakomodir kepentingan Hukum PIHAK KETIGA dalam melakukan Perlawanan mempertahankan hak atas pelaksanaan Eksekusi Objek atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak menjadi HAK pihak KETIGA sebagaimana bunyi pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata sebagai berikut :

"Pihak-pihak ketiga berhak melakukan Perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak";

3. Bahwa Pelawan Eksekusi adalah pihak ketiga yang memiliki Hak dalam mengajukan Perlawanan, sehingga Permohonan Eksekusi Nomor : 10/Pdt.Eks/2021/Pn.Gto untuk dapat dibatalkan. Ketentuan Hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Hukum Buku II Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa "perlawanan pihak ketiga Terhadap Sita

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 2 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto



Jaminan Maupun Sita Eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) Rbg;

4. Bahwa Pelawan Eksekusi adalah Pemilik 1 (satu) unit Kendaraan dengan spesifikasi seperti pada Posita point 1 (satu), maka Pelawan Eksekusi mempunyai kedudukan hukum yang Sah secara Hukum untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi atas Perkara Eksekusi No : 10/Pdt.Eks/2021/Pn.Gto di pengadilan Negeri Gorontalo yang tidak menempatkan sebagai pihak Pelawan Eksekusi dalam perkara a quo;
5. Bahwa oleh karena Permohonan Eksekusi ini tidak menarik pihak Pelawan Eksekusi dalam perkara a quo, maka permohonan eksekusi, penetapan eksekusi serta sita eksekusi Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan Nomor 10/Pdt.Eks/2021/Pn.Gto adalah cacat formil sehingga patut untuk di batalkan atau ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa berdasarkan pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W20-UI/3153/HT.04.05/XI/2021 tertanggal 09 November 2021, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Memerintahkan Juru Sita untuk melakukan Sita Eksekusi atas : 1(satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk/type Toyota Calya, 1.2 G A/T, Warna Putih, Nomor Polisi DM 1159 EC Nomor Rangka : MHKA6CK6JHJ032233, Nomor Mesin : 3NR-H 192970, Berdasarkan SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR : W26.00007242.AH.05.01 tanggal 27 Februari 2019;
7. Bahwa terhadap Sita Eksekusi diatas telah terjadi perbedaan pemahaman antara Permohonan Eksekusi pada perkara Nomor 10/Pdt.Eks/2021/Pn.Gto, yang sebelumnya Terlawan Eksekusi meminta untuk menjalankan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 08/Pdt.GS/2021/Pn.Gto, yang faktanya telah melalui panggilan secara sidang aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sehingga hal ini sangat membingungkan Pelawan Eksekusi, APAKAH SITA EKSEKUSI DI DASARI ATAS MENJALANKAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP GUGATAN SEDERHANA ATAUKAH SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA???
8. Bahwa Terlawan Eksekusi melakukan Permohonan Eksekusi terhadap Objek Kendaraan sebagaimana posita no. 1 dengan mendalihkan pada Akta Fidusia No 607 yang secara jelas dan terang tercantum an. ALFIRA HADJU yang dalam perkara a quo adalah Istri Turut Terlawan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 3 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap Perjanjian Antara Terlawan Eksekusi dengan Pelawan Eksekusi yang sebelumnya mencantumkan Kepala Cabang PT. Hasjrat Multifinance Gorontalo adalah Fachrul Rozi menjadi I Nyoman Wardana, ST, yang membuat Pelawan Eksekusi merasa tidak pernah memberikan Paraf persetujuan pada setiap nama yang di coret dan tidak memberikan paraf pada setiap halaman Perjanjian a quo, sehingga hal ini sangat beralasan Perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak adalah cacat Formil;
10. Bahwa selain terdapat nama Fachrul Rozi yang diganti dengan nama I Nyoman Wardana, ST, ternyata dihari dimana perjanjian tersebut di tanda tangani, juga muncul nama Faisal Lahmutu yang juga bertindak sebagai Kepala Cabang. ARTINYA DALAM PERJANJIAN INI TELAH ADA 3 (TIGA) NAMA YANG BERTINDAK ATAS NAMA KEPALA CABANG YANG MEMBUAT PERJANJIAN DENGAN PEMOHON KEBERATAN YAITU FACHRUL ROZI, I NYOMAN WARDANA, ST DAN FAISAL LAMANTU. Dalam konteks ini, Terlawan Eksekusi dapat pula dikualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap dalam membuat perjanjian, sehingga seharusnya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan batal perjanjian tersebut atau setidaknya memberikan pertimbangan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai sesuatu yang bersifat mengikat dan sah menurut hukum;
11. Bahwa dengan adanya tiga nama tersebut, menunjukkan perjanjian tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai Facta Sunt Servanda karena telah terdapat unsur cacat formil dan tidak lagi dapat dikualifikasi sebagai Persetujuan yang dibuat secara sah sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata.
12. Bahwa Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan “tiada sepakat yang syah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. dengan adanya nama-nama yang sudah tidak jelas lagi bertindak atas nama Kepala PT. Hasjrat Multifinance Cabang Gorontalo diuraikan diatas, maka dapat dikualifikasi bahwa kesepakatan antara Pelawan Eksekusi dan Terlawan Eksekusi adalah tidak sah, hal ini sebagaimana pendapat Hasanudin, SH, MH (Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta) yang dalam artikelnya pada laman “”<https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/> menegaskan bahwa “cacat kehendak karena

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 4 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog) sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian maupun perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kepentingan umum pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak”.
13. Bahwa selain pada nama-nama Pihak PT. Hasjrat Multifinance yang bermasalah sejak awal terbitnya perjanjian, juga terdapat cacat objek dimana dalam perjanjian, objek yang didalilkan adalah kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/ Type/ Jenis Toyota Calya 1.2 G A/T, No. Rangka MHKA6GK6JHJ032233, No. Mesin 3NR-H192970, Warna putih (white), TAHUN 2018, Nomor Polisi DM 1159 EC, faktanya objek yang diserahkan kepada Pemohon Keberatan/Tergugat adalah Toyota Calya 1.2G A/T yang TAHUN PEMBUATAN 2017;
 14. Bahwa ditarik pihak Notaris sebagai Turut Terlawan Eksekusi II karena Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Notaris RATNA YUSUF, SH, MKN yang berkedudukan di Sulawesi Utara, dimana kedudukan hukum Penerima Fidusia PT. Hasjrat Multifinance berada di Jakarta sedangkan Pemberi Fidusia atas Nama Frengki Uloli berada di Prov. Gorontalo, yang hal ini bertentangan dengan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada pasal 17 point a tentang “menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya” .
 15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi 1). Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, 2). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya, dimana berkaitan dengan pasal 19 ayat 1). Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya dan 2). Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya sedangkan pada pasal 17 huruf a notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 16. Bahwa wilayah hukum Penerima Fidusia dan Pemberi Fidusia berdasarkan akta fidusia ternyata berdomisili di tempat yang berbeda, sedangkan perbuatan hukum perjanjian berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 20409.19.01.000607 tanggal 9 Januari 2019 dilakukan di Provinsi Gorontalo. Dengan demikian baik terhadap Akta Fidusia Nomor 607 tanggal 26 Februari 2019 dan Sertifikat Jaminan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 5 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia Nomor W26.00007242.AH.05.01 Tanggal 27 Februari 2019 adalah TIDAK BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT OLEH KARENA NOTARIS YANG MENERBITKAN AKTA FIDUSIA DAN JAMINAN SERTIFIKAT FIDUSIA TERSEBUT TIDAK BERADA DALAM WILAYAH HUKUM PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN;

17. Bahwa dalam Akta Fidusia Nomor 607 tanggal 26 Februari 2019 berbunyi “dan Tuan Frengki Uloli berdasarkan persetujuan anaknya Nona Alfira Uloli Sedangkan faktanya Frengki Uloli tidak pernah memiliki anak yang bernama Alfira Uloli, dan juga tidak memiliki anak yang telah cakap hukum untuk memberikan persetujuan terhadap bapaknya melakukan perjanjian dengan PT. Hasjrat Multifinance;
18. Bahwa terhadap penerbitan Akta Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012 yang berbunyi “Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender TERHITUNG SEJAK TANGGAL PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN”. Hal mana bila dihitung dari tanggal perjanjian Fidusia 9 Januari 2019 s/d 27 Februari 2019 maka durasi waktu pendaftarannya adalah 49 (empat puluh Sembilan hari) artinya pendaftaran fidusia tersebut melampaui ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010.2012
19. Bahwa oleh karena Perlawanan Pihak Ketiga ini diajukan dengan alas hak dan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (aligood opposant), Pelawan juga mohon putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun para Terlawan Eksekusi melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Berdasarkan segala uraian yang telah Pelawan Eksekusi kemukakan di atas, Pelawan Eksekusi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Memeriksa, Mengadili dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan Yang Benar dan memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Perlawanan;
2. Menyatakan Perlawanan Eksekusi dapat diterima;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 6 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sertifikat Fidusia Nomor W26.00007242.AH.05.01 tanggal 27 Februari tahun 2019 dan Akta Fidusia Nomor 607 tertanggal 26 Februari tahun 2019 adalah tidak SAH dan tidak memiliki kekuatan Hukum yang Mengikat;
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Kota Gorontalo Nomor : W20-UI/3153/HT.04.05/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Peletakan Sita terhadap :
 - Merk/Type : TOYOTA/B401RA-GQZFJ 00;
 - Tahun Pembuatan : 2018;
 - Kondisi : Baru;
 - Warna : White;
 - Nomor Rangka : MHKA6CK6JHJ032233;
 - Nomor Mesin : 3NR-H 192970;
 - Atas Nama : **ALFIRA HADJU**

Adalah tidak SAH dan tidak memiliki kekuatan Hukum yang mengikat;

5. Menolak Permohonan Eksekusi dan membatalkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Gorontalo No. 10/Pdt.Eks/2021/Pn.Gto;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul Verzet atau Banding Dan Atau Kasasi;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDEIR

Atau, bilamana Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain, maka :

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Pelawan hadir kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas;
- Untuk pihak Terlawan hadir Kuasa HENDRY ABIZAR, HERDI KASIM, I KADEK JODI ARTA dalam hal ini sebagai karyawan PT Hasjrat Multifinance bertindak untuk dan atas nama PT. Hasjrat Multifinance Cabang Gorontalo yang beralamat kantor di Jl. Nani Wartabone (Ex DI Panjaitan) No.97 RT. 002/RW, 001 Kelurahan Limba U I, Kecamatan. Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kode Pos 96135 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 491/HMF-DIR/XI/2021, tanggal 19 November 2021. yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 7 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal November 2021 dengan Nomor Register : W20-U1/110/AT.03.05/IV/2021;

- Untuk pihak Turut Terlawan I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 62/Pdt.Bth/2021/PN Gto, masing-masing tanggal 17 November 2021, tanggal 2 Desember 2021, dan relas tanggal 13 Januari 2022, yang telah dibacakan disidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Untuk Pihak Turut Terlawan II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 62/Pdt.Bth/2021/PN Gto, masing-masing tanggal 17 November 2021, tanggal 2 Desember 2021, dan relas tanggal 13 Januari 2022, yang telah dibacakan disidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irwanto, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan memberikan jawaban yang sama sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Pelawan kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Terlawan.
2. Bahwa menanggapi dalil Pelawan, Terlawan akan menyampaikan dalil sebagai berikut ;
 - Bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20409.19.01.000607 yang dibuat antara Pelawan dan Turut Terlawan I yang didampingi Pelawan pada tanggal 09 Januari 2019 berdasarkan fakta persidangan Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPdt perihal Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
Dimana Pemohon telah mengetahui dan menyaksikan pencoretan nama dari Fachrul Rozy menjadi I Nyoman Wardhana, ST dan Pemohon telah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 8 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto



mengakui dan menyetujui dengan dilakukan paraf pada lembaran pencoretan tersebut.

- Atas hal tersebut, maka PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20409.19.01.000607 yang dibuat antara Pemohon dan Termohon tertanggal 09 Januari 2019 beserta lampirannya adalah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diantara Pemohon dan termohon berdasarkan Pasal 1338 KUHPdt.
 - Bahwa Eksekusi No 10 /Pdt.Eks/2021/Pn. Gto yang diajukan Terlawan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan berdasarkan putusan Gugatan Sederhana nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN. Gto dan dikuatkan didalam putusan Keberatan Gugatan Sederhana oleh Pengadilan Negeri Gorontalo sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht) dan bisa dilakukan eksekusi.
3. Bahwa dalil yang diajukan Pelawan hanya menunda eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Gorontalo dan mencoba menghilangkan substansi pokok perselisihan antara Terlawan dan Turut Terlawan I yaitu Wanprestasi sehingga Terlawan telah mengalami kerugian.
 4. Bahwa Turut Terlawan I yang dibantu Pelawan secara nyata dan jelas telah melakukan Wanprestasi seperti apa yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 8/Pdt.G.S/2021/PN. Gto dan dikuatkan didalam putusan keberatan maka Terlawan melakukan eksekusi Putusan tersebut dan Turut Terlawan I tetap tidak melakukan kewajibannya kepada Terlawan maka Terlawan mengajukan sita eksekusi dan untuk selanjutnya akan diajukan lelang eksekusi terhadap obyek eksekusi dan hasilnya untuk menyelesaikan kewajiban Turut Terlawan I kepada Terlawan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat terlihat jelas bahwa Pelawan terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan perlawanan dalam perkara ini. Oleh karena itu Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya.
2. menguatkan Penetapan Eksekusi nomor 10/Pdt.Eks/2021/PN. Gto yang diterbitkan Pengadilan Negeri Gorontalo sehingga mempunyai kekuatan hukum dan memiliki eksekutorial dan dapat dilanjutkan untuk proses lelang eksekusi.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 9 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pihak Pelawan atas jawaban dari pihak Terlawan tersebut telah mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa pihak Terlawan atas Replik dari Pelawan tersebut telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multi Guna, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Berita Acara Eksekusi, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Gto, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Jaminan, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 607, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00007242.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 27 Februari 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy PERMEN KEU Nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Tanda Kendaraan Bermotor, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy 17 Digit Nomor Rangka Kendaraan, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Contoh Nomor Rangka Mesin dengan Tahun perakitan 2018, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2004, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1,P-2,P-5,P-6 sampai dengan P-9, P-11 sampai dengan P-14, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 10 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti surat Pelawan tersebut, Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan menyatakan akan menanggapi alat bukti tersebut dikesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Terlawan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multi Guna, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Kuasa, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Berita Acara Serah Terima, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy surat Persetujuan dan Pernyataan, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Jaminan Fidusia dari Notaris Ratna Jusuf, S.H.,M.Kn., (Notaris Kota Manado), diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00007242.AH.05.01 Tahun 2019 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Gorontalo Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Sales order (S/O) - Mobil, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Gto, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/PDT.G.S/2021/PN Gto, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Terlawan juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Saiful Mosii:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah Pembelian dan atau Kepemilikan Kendaraan;
- Bahwa dari data surveyor menerangkan Bapak Frengki Uloli dan Ibu Alfira Hadju adalah suami isteri;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 11 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui unit kendaraan yang dibeli yaitu Mobil Toyota jenis Calya berwarna putih keluaran tahun 2017;
- Bahwa Pengajuan kredit untuk unit kendaraan mobil Toyota jenis calya, dimulai tahun 2018 oleh Bapak Frengki Uloli, dengan nama pada BPKB dan STNK adalah atas nama ibu Alfira Hadju selaku isteri Pemohon;
- Bahwa, dapat Saksi terangkan awalnya Bapak Frengki Uloli mendatangi dealer mobil PT.Hasrat, dan melihat praislist (daftar harga) kendaraan, kemudian setelah melihat daftar harga, awalnya oleh Bapak Frengki Uloli hendak mencar jenis kendaraan dengan rakitan dan atau keluaran 2018, namun dengan ongkos uang muka senilai 20 % (dua puluh persen) atau sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) sehingga, akhirnya di dapat kendaraan keluaran tahun 2017, dengan diskon 16 % (enam belas persen) ditambah dengan subsidi dealer sehingga nilai uang muka menjadi Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa setelah merasa cocok nilai harga tersebut, kemudian oleh Dealer mobil memberi saran mengajukan pembiayaan melalui PT. Hasrat Multidinance Cabang Gorontalo;
- Bahwa untuk penanda tangan kontrak pembiayaan Saksi tidak ketahui dan atau tidak lihat;
- Bahwa saat itu setahu Saksi ada dibuat Berita Acara Serah Terima unit kendaraan;
- Bahwa pada awal pengajuan permohonan pembiayaan kredit, ada form yang meminta identitas keluarga, serta nama/identitas yang akan digunakan pada penerbitan STNK dan BPKB kendaraan;
- Bahwa Saksi bekerja di Dealer Toyota, sedangkan Pihak Tergugat itu merupakan Perusahaan Pembiayaan dari Hasrat Toyota;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dan bukti surat Terlawan tersebut, Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan menyatakan akan menanggapi alat bukti tersebut dikesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 12 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan Pelawan dan jawaban dari Terlawan maka pada hakekatnya pokok perselisihan ini secara substansial adalah membatalkan Penetapan eksekusi serta sita eksekusi Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan Nomor 10/Pdt.Eks/2021/Pn.Gto terhadap 1(satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk/type Toyota Calya, 1.2 G A/T, Warna Putih, Nomor Polisi DM 1159 EC Nomor Rangka : MHKA6CK6JHJ032233, Nomor Mesin : 3NR-H 192970, berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Gto, oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUHPerdara, Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil gugatan Pelawan yang disangkal oleh Terlawan maka terlebih dahulu diketengahkan dalil yang menjadi tetap yakni hal-hal yang tidak diperselisihkan yaitu;

- Bahwa Terlawan adalah pemohon eksekusi atas sita eksekusi Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan Nomor 10/Pdt.Eks/2021/Pn.Gto terhadap 1(satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk/type Toyota Calya, 1.2 G A/T, Warna Putih, Nomor Polisi DM 1159 EC Nomor Rangka : MHKA6CK6JHJ032233, Nomor Mesin : 3NR-H 192970, berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Gto;
- Bahwa Pelawan ALFIRA HADJU adalah Istri Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalilnya Pelawan, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan atau dasar dari gugatan perlawanan terhadap penetapan sita eksekusi Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan Nomor 10/Pdt.Eks/2021/Pn.Gto terhadap 1(satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk/type Toyota Calya, 1.2 G A/T, Warna Putih, Nomor Polisi DM 1159 EC Nomor Rangka : MHKA6CK6JHJ032233,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 13 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 3NR-H 192970, Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Gto Bukti T-10/T-11, sehingga dengan terbuktinya dalilnya Pelawan dapat menghalangi penetapan eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena ternyata telah terbukti obyek eksekusi adalah miliknya Pelawan dan bukan miliknya Terlawan Jadi apabila Pelawan ingin dinilai/dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad baik, maka Pelawan harus mampu membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan Pelawan sebagai pemilik obyek eksekusi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam surat gugatannya tersebut diatas, Pelawan dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa dilain pihak Terlawan untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup bertanda T-1 sampai dengan T-11 ditambah dengan 1 (satu) orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan alat-alat bukti dari pihak Pelawan dan Pihak Terlawan dan Turut Terlawan, maka guna menghindari pertimbangan berlebihan yang dapat mengakibatkan biasanya putusan, untuk itu tegas disampaikan bahwa hanya alat-alat bukti yang relevan saja yang akan dipertimbangkan, sedang yang tidak berkorelasi dengan pokok permasalahan tidak akan dipertimbangkan dan karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak bahwa Terlawan adalah pemohon eksekusi atas Putusan No 10/Pdt.Eks/2021/PN Gto jo Putusan No 8/Pdt.G.S/2021/PN Gto (Bukti T-10/T-11) sedangkan Pelawan sendiri adalah istri dari Turut Terlawan sebagaimana dalil gugatan Point 8;

Menimbang, bahwa mencermati Putusan No 10/Pdt.Eks/2021/PN Gto jo Putusan No 8/Pdt.G.S/2021/PN Gto (Bukti T-10/T-11) telah nyata bahwa kedudukan Penggugat adalah Terlawan a quo sedangkan Tergugat adalah Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti Putusan No 10/Pdt.Eks/2021/PN Gto jo Putusan No 8/Pdt.G.S/2021/PN Gto (Bukti T-10/T-11) serta Bukti T-1 sampai dengan T-3 telah nyata Debitur yang bertandatangan pada Bukti T-1 adalah Pelawan dan Turut Terlawan sendiri sehingga oleh karena Pelawan adalah merupakan debitur dalam Perjanjian Bukti T-1 dan diakui pula oleh Pelawan bahwa Pelawan dan Turut Terlawan adalah suami istri maka kedudukan Pelawan tidak merupakan pihak ketiga namun Pelawan adalah istri

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 14 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Turut Terlawan yang menurut ketentuan Pasal 379 Rv adalah termasuk pihak yang telah mendapatkan keputusan;;

Menimbang, bahwa Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dll dan Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain kemudian dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat sedangkan apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pelawan yakni Bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 telah nyata bahwa bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti hak milik maupun hak-hak lainnya oleh karena Pelawan dalah merupakan pihak debitiur sendiri dalam perjanjian Bukti T-1;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pihak Pelawan nyatanya tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek eksekusi adalah milik Pelawan berdasarkan alas hak yang sah sebaliknya pihak Terlawan telah dapat mematahkan dalil bantahan tersebut, sehingga semakin memperteguh bukti bahwa Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Gorontalo penetapan sita eksekusi Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan Nomor 10/Pdt.Eks/2021/Pn.Gto tidak dapat dibatalkan oleh sebab itu petitum poin 4 dan 5 gugatan tidaklah beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok bantahan ditolak maka dalil bantahan selain selebihnya patut pula untuk ditolak oleh karena berkaitan satu sama lain dengan dalil pokok bantahan tersebut dengan perkataan lain seluruh dalil perlawanan Pelawan tersebut di tolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dalil Pelawan ditolak maka Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum putusan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 15 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dari KUHPerdata, pasal-pasal dari *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg) dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
2. Menolak Bantahan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.966.000,00 (Satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh kami Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Hascaryo, S.H.,M.H.dan Effendy Kadengkang, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 62/Pdt.Bth/2021/PN Gto tanggal 15 November 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Jackeline Camelia Jacob SH.Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan dan tanpa hadirnya Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II;

Hakim Anggota,

Ttd

Hascaryo, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Ttd

Effendy Kadengkang, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Jackeline Camelia Jacob, S.H

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 16 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp.100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.1,789.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp.30.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.-;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp.-;
7. Materai	:	Rp.10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.1.966.000,00;

(satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 17 dari 17 Hal. Putusan No:62/Pdt.Bth/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)